

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
MENGANDUNG UNSUR *ULTRA VIRES* YANG  
DILAKUKAN DIREKSI PERUSAHAAN  
PENYIARAN  
(Putusan No. 554/Pdt/2016/PT. DKI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :  
RIZKI ADHE FINOSA  
1606200073



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI  
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM  
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKI ADHE FINOSA  
**NPM** : 1606200073  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MENDUNG UNSUR *ULTRA VIRES* YANG DILAKUKAN DIREKSI PERUSAHAAN PENYIARAN (Putusan No.554/Pdt/2016/PT.D)

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. Muhammad Arifin, G., S.H., M.Hum
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H.

1.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RIZKI ADHE FINOSA  
**NPM** : 1606200073  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MENDUNG UNSUR *ULTRA VIRES* YANG DILAKUKAN DIREKSI PERUSAHAAN PENYIARAN (Putusan No.554/Pdt/2016/PT.DKI)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal, 22 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0010116601



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RIZKI ADHE FINOSA  
**NPM** : 1606200073  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
MENGANDUNG UNSUR *ULTRA VIRES* YANG  
DILAKUKAN DIREKSI PERUSAHAAN  
PENYIARAN (Putusan No.554/Pdt/2016/PT.DKI)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 31 Maret 2021

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.I.L., M.H  
NIDN: 0010116601

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI ADHE FINOSA  
NPM : 1606200073  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Perdata  
Judul : **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN *ULTRA VIRES* YANG DILAKUKAN DIREKSI PERUSAHAAN PENYIARAN (Putusan No.554/Pdt.G/2016/PT.DKI)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 17 Maret 2021

Saya yang menyatakan

**RIZKI ADHE FINOSA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : RIZKI ADHE FINOSA  
**NPM** : 1606200073  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN  
*ULTRA VIRES* YANG DILAKUKAN DIREKSI  
PERUSAHAAN PENYIARAN (Putusan  
No.554/Pdt.G/2016/PT.DKI)  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/07/2020	acc judul	
27/07/2020	Revisi: Latar belakang	
23/08/2020	Revisi: Pembisa	
03/09/2020	Tambah Referensi: Buku	
14/09/2020	Revisi: judul	
21/10/2020	Revisi: Rumusan Masalah	
28/11/2020	Revisi: Pembisa	
16/01/2021	Revisi: judul & Rumusan Masalah	
10/02/2021	Revisi: buku	
10/02/2021	Acc diperbaharui & diujikan	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MENGANDUNG UNSUR *ULTRA VIRES* YANG DILAKUKAN DIREKSI PERUSAHAAN PENYIARAN (Putusan No. 554/Pdt/2016/PT. DKI)

RIZKI ADHE FINOSA

*Ultra vires* secara umum dianggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut *common law*. Dalam ilmu hukum *ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perkara berdasarkan Putusan Nomor 554/Pdt/2016/PT DKI.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara offline yaitu penelusuran kepastakaan serta penelusuran online pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini “pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum terhadap direksi perusahaan penyiaran dalam melakukan perjanjian *ultra vires* tanpa persetujuan pemegang saham (studi putusan 554/pdt/PT.DKI)” adalah yaitu bentuk perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi menurut undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pemenuhan unsur melawan hukum terhadap Direksi yang melakukan perjanjian *ultra vires* tanpa persetujuan pemegang saham berdasarkan putusan Nomor 554/Pdt/2016/PT DKI merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 554/Pdt/2016/PT. DKI atas perkara pembuatan perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi tanpa persetujuan pemegang saham adalah majelis hakim menganggap perkara tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berdasarkan analisis penelitian perkara tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksanya.

**Kata kunci:** *Ultra vires*, Melawan hukum, Direksi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Mengandung Unsur *Ultra Vires* Yang Dilakukan Direksi Perusahaan Penyiaran (Putusan No. 554/Pdt/2016/PT.DKI)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya dengan Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah. S.H.,M.H selaku

Pmbimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua Orang Tua penulis tercinta Ayahanda Saidi Ahmad dan Ibu Penulis Roslina yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar, dan juga kepada adik penulis Rhea Syafista yang tersayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta melindungi kalian.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Hafri Rosya Indah Djawahir sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Deby Putri Ayu kakak sepupu penulis yang senantiasa menemani serta membantu. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Tidak lupa pula terimakasih kepada teman-teman penulis B1 pagi serta kepada teman-teman seperjuangan penulis yang berada di depan biro dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada

maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 19 Maret 2021  
**Hormat Penulis,**

**Rizki Adhe Finosa**  
**NPM 1606200073**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	11

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perusahaan Sebagai Suatu Badan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian .....	15
C. Tinjauan Umum <i>Ultra Vires</i> .....	35

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk Perjanjian <i>Ultra Vires</i> Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan .....	41
B. Pemenuhan Unsur Melawan Hukum Terhadap Direksi Yang Melakukan Perjanjian Mengandung Unsur <i>Ultra Vires</i> Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Pada Putusan Nomor 554/ Pdt.G/2016/PT.DKI .....	49
C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 554/ Pdt.G/2016/PT.DKI Atas Pekara Pembuatan Perjanjian <i>Ultra Vires</i> yang Dilakukan Direksi Tanpa Persetujuan Pemegang Saham.....	62

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.<sup>1</sup> Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Maka dari itu pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) sering disebut juga dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Perihal pertanggungjawaban dalam Islam telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Al-Quran surat Al Mudtastsir Ayat 38 yang berbunyi:



“Tiap-tiap yang bernyawa bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S Al-Mudtastsir : 38)”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” dikutip dari *KBBI.Kemendikbud.go.id*, pada 12 Agustus 2020, Pukul 16.45 WIB

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

Pada zaman dulu sebutan Perseroan Terbatas (PT) dikenal dengan NV yang kepanjangannya adalah *Naamloze Vennotschap*. Bagaimana bisa disebut dengan PT pada zaman sekarang tidak diketahui asal muasalanya. Sebutan tersebut sudah dipergunakan oleh masyarakat, dunia perbisnisan, dan bahkan digunakan juga diberbagai Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT juga menggunakan istilah tersebut.

Konsep perseroan terbatas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan pengertian bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007.

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis

agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut, namun secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

Suatu perjanjian haruslah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari salah satu syarat sahnya perjanjian yang tercantum unsur adanya suatu kausa halal. Maka perjanjian yang dilangsungkan oleh suatu badan hukum selaku subjek hukum privat juga tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan yang ada. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut “*common law*”. Dalam ilmu hukum “*ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perkara berdasarkan Putusan Nomor 554/Pdt/2016/PT DKI. Terkait kronologi awal

terjadinya tindakan perbuatan melawan hukum berupa pengambilan kebijakan diluar kewenangan (*Ultra Vires*) adalah ketika PT. APM (Turut Tergugat) selaku pemegang 49 % (empat puluh sembilan persen) saham Penggugat/PT DV sangat tertarik dengan tawaran dan iming-iming keuntungan yang sangat besar dari Tergugat IV/AAAN untuk bekerja sama melakukan bisnis di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan dengan merek “Astro”. Berkaitan dengan dalam rangka kerja sama yang dilakukan tersebut, melalui Tergugat V/Ralph, Tergugat IV/AAAN menawarkan memberikan investasi dan kerja sama, baik dalam hal teknis maupun non-teknis, termasuk antara lain: menyediakan tim manajemen yang terbaik, profesional, dan independen, diantaranya adalah Tergugat I/Nelia dan Tergugat II/Sean dan investasi baik berupa dana investasi dan operasional, serta upaya-upaya pendekatan dengan maksud menyakinkan pihak Turut Tergugat/PT APM, baik secara lisan maupun tertulis akan membuat Penggugat/PT DV menjadi perusahaan terbesar di industri televisi berlangganan.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah dalam pelaksanaan kerja sama tersebut, salah satu Direksi yaitu Tergugat IV/AAAN dianggap telah melakukan perjanjian di luar kewenangannya dengan melakukan perbuatan susunan pengurus perseoran PT DV tanpa diketahui pemegang saham lainnya. Realisasi dari bentuk kerja sama dengan Tergugat IV/AAAN tersebut juga ditandai dengan dilakukannya perubahan susunan pengurus perseroan Penggugat/PT DV, yaitu dengan dimasukkannya individu-individu yang ditunjuk langsung untuk mewakili kepentingan Tergugat IV/AAAN, dalam hal ini Tergugat II/Seanyang menjabat sebagai *Chief Financial Officer* (Direktur

Keuangan) dan Tergugat I/Nelia selaku *Chief Executive Officer* (Presiden Direktur) di Penggugat/PT DV.

Selain itu permasalahan lainnya mengenai perjanjian yang dilakukan Direksi di luar kewenangannya (*Ultra Vires*) yaitu dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan konten (saluran televisi), terdapat fakta tetap yang tidak dapat dibantah bahwa Tergugat IV/AAAN, sama sekali tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/PT DV selaku pemegang saham, telah meminta Tergugat III/PT AKV menyediakan 5 (lima) saluran televisi berbahasa Indonesia untuk digunakan dan dipasarkan oleh Penggugat/PT DV kepada para pelanggannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dari itu peneliti mengangkat penelitian atas gambaran peristiwa kasus tersebut dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Perjanjian *Ultra Vires* Yang Dilakukan Direksi Perusahaan Penyiaran (Putusan No. 554/Pdt.G/2016/PT.DKI)”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana bentuk perjanjian *ultra vires* Direksi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan?
- b. Bagaimana pemenuhan unsur melawan hukum terhadap Direksi yang melakukan perjanjian *ultra vires* tanpa persetujuan pemegang saham pada putusan No. 554/Pdt.G/2016/PT. DKI?

- c. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 554/Pdt.G/2016/PT. DKI atas perkara pembuatan perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi tanpa persetujuan pemegang saham?

## **2. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitian yang dilangsungkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk menambah ilmu pengetahuan ilmu hukum, dalam hal ini terhadap bidang perdata khususnya.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas tanggung jawab perdata direksi dalam melakukan perjanjian *ultra vires* berdasarkan putusan tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh pihak termasuk bagi pelaku usaha dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui bentuk perjanjian *ultra vires* Direksi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan.
2. Guna mengetahui pemenuhan unsur melawan hukum terhadap Direksi yang melakukan perjanjian *ultra vires* tanpa persetujuan pemegang saham pada putusan No. 554/Pdt.G/2016/PT. DKI.
3. Guna mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 554/Pdt.G/2016/PT. DKI atas perkara pembuatan perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi tanpa persetujuan pemegang saham.

### **C. Definisi Operasional**

1. Perbuatan Melawan Hukum dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam ranah hukum perdata.
2. Perusahaan dalam penelitian ini adalah badan hukum dalam bentuk PT yang dimiliki dan diakuisisi oleh para pemegang saham perseroan di bidang industry penyiaran.
3. Direksi dalam penelitian ini adalah pemegang penuh kendali dan penanggung jawab dalam sebuah perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perjanjian dalam penelitian ini adalah suatu perikatan yang dilangsungkan oleh para subjek hukum dalam hal ini badan hukum perseroan yang merupakan badan hukum milik Negara
5. *Ultra Vires* dalam penelitian ini adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan diluar kewenangan direksi selaku penanggung jawab perusahaan dalam melakukan perjanjian dengan pihak lainnya.

### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu:

1. Imam Machdi, 109048000073, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Investor Dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terkait Tindakan Ultra Vires.
2. Ainul Mardiah Nasution, 127011050, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Tindakan Ultra Vires Yang Dilakukannya Dengan Pihak Ke III.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus pertanggungjawaban perdata terhadap direksi BUMN dalam melakukan perjanjian yang tergolong sebagai suatu perjanjian *ultra vires*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya mendefinisikan penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan<sup>3</sup>. Bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawaliipers, halaman 13-14.

adalah penelitian pendekatan kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.<sup>4</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.<sup>5</sup>

## **3. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- 1) Bahan hukum primer

---

<sup>4</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119

<sup>5</sup> Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 13.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>6</sup> maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT.DKI.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

## 3) Bahan hukum tersier

Pada penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

## 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui cara studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 13

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk, *Loc. Cit.*

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perusahaan Sebagai Suatu Badan Hukum**

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma, kaidah baik tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus diataati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materil, sedangkan dalam arti kata formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diajarkan untuk dilakukan. Oleh karena itu, hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kegunaan dan kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam masyarakat tempat hukum di ciptakan. Untuk memperdalam pengertian hukum. Maka dapat dilihat pendapat dari para ahli sebagai berikut:

“Tirta Admijaya dalam bukunya Muhamad Sadi Is Pengantar Ilmu Hukum, menjelaskan bahwa hukum adalah semua aturan (norma) yang harus di turuti dalam aturan tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan.”<sup>9</sup>

Terkait dengan definisi hukum di atas, terkait dengan tujuan diberlakukannya hukum itu sendiri. beberapa subjek secara bersama bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama, akan terdapat dua kemungkinan, yakni

---

<sup>9</sup> Muhamad sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum* ,Jakarta: Kencana,, halaman 53.

pertama terjadi di antara mereka suatu kerja sama, hubungan dan kepentingan timbal balik saling mengikat. Kemungkinan yang kedua adalah terjadi suatu kesatuan dimana hubungan diantara mereka terhadap pihak ketiga bukan merupakan tindakan masing-masing melainkan tindakan tindakan dari satu kesatuan sedangkan hubungan di antara mereka bukan hubungan satu terhadap yang lain, melainkan merupakan hubungan dengan kesatuannya. Hubungan hukum yang disebutkan terakhir dikenal sebagai badan hukum.

Subjek hukum dan badan hukum merupakan istilah teknis yuridis yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan hukum yang diatur di dalam UUPT. Di dalam UUPT tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan badan hukum, walaupun Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum. Demikian pula Pasal 7 ayat (4) menyebutkan kapan perseroan memperoleh status badan hukum yakni pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan hukum dapat terjadi karena undang-undang menyatakannya dengan tegas sebagaimana halnya Pasal 1 angka 1 UUPT, tetapi dapat pula diakui sebagai badan hukum karena adanya ciri-ciri tertentu. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak pernah secara tegas menyatakan apa yang dimaksudkan dengan badan hukum. Yayasan adalah badan hukum yang dinyatakan dengan tegas oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan beberapa doktrin teori hukum, unsur-unsur suatu badan hukum menurut doktrin yang hingga kini diterima adalah:<sup>10</sup>

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai kepentingan sendiri
- d. Adanya organisasi yang teratur

Menurut Asser-Van der Grinten, teori hukum adalah teori dari gejala hukum yang ada di dalam masyarakat serta di dalam kesadaran orang sehingga teori hukum dapat dan akan mempengaruhi aturan hukum.<sup>11</sup> Sehingga pada akhirnya doktrin teori hukum mengenai badan hukum masih kian diterima hingga saat ini.

Secara keperdataan, dalam pergaulan hukum yang berlaku pada masyarakat, subjek hukum tidaklah hanya seorang manusia sebagai individu saja, melainkan badan hukum pula (*Rechtspersoon*). Badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik antara badan hukum maupun terhadap orang/manusia.<sup>12</sup> Maka secara umum unsur-unsur dari sebuah badan hukum dalam keperdataan:<sup>13</sup>

- a. Mempunyai perkumpulan
- b. Mempunyai tujuan tertentu
- c. Mempunyai harta kekayaan

---

<sup>10</sup> Herlien Budiono, "Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global" dalam Jurnal RechtVinding, Vol. 1 No. 2 2017 halaman 190.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerduta Hukum Islam dan Hukum Adat Jilid: Kedua*, Jakarta: Rajawaliipers, halaman 47

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 48

- d. Mempunyai hak dan kewajiban
- e. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat

Adapun sebagai subjek hukum, badan hukum haruslah bersesuaian dengan klasifikasi yang ada. Menurut hukum suatu badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Badan hukum publik yaitu suatu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum publik. Contohnya desa, kotamadya, provinsi, dan negara. Sedangkan badan hukum perdata adalah badan hukum yang dirikan dan diatur menurut hukum perdata. Dalam hal ini contohnya Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Yayasan. Maka secara langsung dapat digolongkan bahwa Perseoran Terbatas merupakan suatu badan hukum yang juga merupakan suatu subjek hukum. Dimana akibat hal tersebut, PT juga diemban dengan tanggung jawab atas hak dan kewajiban, serta hak untuk menggugat serta digugat pula.

## **B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian**

Istilah perjanjian (*overeenkomst*) diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana di antaranya yaitu:

1. Kitab undang-undang hukum perdata, menggunakan istilah “perjanjian” untuk *overeenkoms*.
2. .Utrecht, memakai istilah *evereenkomst* untuk “perjanjian” untuk perjanjian.
3. Subekti, memakai istilah *evereenkomst* untuk ”perjanjian”, bukan persetujuan
4. R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah ”persetujuan”, untuk terjemahan *overeenkomst*
5. R. Setiawan, memakai istilah “persetujuan” untuk *overeenkomst*.
6. Sudirman Kartohadiprodjo, memakai istilah “perjanjian” untuk terjemahan dari *overeenkomst*.<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group., halaman 284.

Istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam KUH Perdata, jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perjanjian. Perihal hukum yang lahir dari sebuah perikatan, maka yang terikat dalam hukum dan segala kebijakan untuk tunduk dan patuh terhadap hukum itu sendiri adalah para pelaku yang terikat sebagai subjek perjanjian yang dibentuk tersebut.

Perihal perikatan, dalam hal ini jika dengan hukum perikatan termasuk baik perikatan yang terbit karena undang-undang, maka dengan hukum perjanjian yang dimaksudkan hanya terhadap perikatan-perikatan yang terbit dari perjanjian saja, sedangkan hukum yang berlaku terhadap perjanjian pada prinsipnya adalah KUH Perdata.<sup>15</sup>

Kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang diperjanjikan.

“menurut Abdul Aziz Muhammad dikutip dari Zaeni Asyhadie dalam bukunya Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional, kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai, “menghubungan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpahnya atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”. Menurut anwar masih dari sumber buku yang sama, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan

---

<sup>15</sup> Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-2, halaman 179.

kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”<sup>16</sup>

Berdasarkan defenisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Unsur-unsur perjanjian, menurut teori lama adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (*witsverklarings*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik ;
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Kemudian disamping itu salah satu ahli memberikan sebuah pengertian perjanjian tersebut dari sudut pandang dan kriteria masing-masing pihak yang mendefinisikannya. Wirjono Prodjodikoro dikutip dari Zaeni Asyhadie dalam bukunya *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

---

<sup>16</sup> Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum keperdataan dalam perspektif hukum nasional Jilid: Ketiga*, Jakarta: Rajawalipers, halaman 56.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 58

melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji-janji itu.<sup>18</sup>

Mengenai penggolongan/jenis-jenis perjanjian dapat diuraikan bahwa suatu perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa macam tergantung dari jenis apa kita melihatnya. Dalam beberapa literatur dijumpai jenis-jenis perjanjian sebagai berikut:

a. Berdasarkan hak dan Kewajiban

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Adapun perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa<sup>19</sup>.

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pihak lain. perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak, jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Perjanjian timbal balik dibagi dua yaitu perjanjian timbal balik sempurna dan perjanjian timbal balik tidak sempurna.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 60

b. Berdasarkan Keuntungan yang Diperoleh

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya:

1) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai

2) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian atas prestasi dari pihak yang satu, yang selalu didasari atas kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Dari Segi Nama dan Pengaturan

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di pasal 1319 KUH Perdata. Didalam pasal 1319 KUH Perdata hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian nominat (bernama) dan perjanjian innominaat (tidak bernama).

1) Perjanjian Bernama (nominaat)

Istilah perjanjian/kontrak nominaat merupakan terjemahan dari nominaat contract. Kontrak nominaat sama artinya dengan kontrak bernama atau benoemde dalam bahasa belanda. Kontrak nominaat merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Adapun isi didalam pasal 1319 KUH Perdata berbunyi “ semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak

dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

## 2) Perjanjian Tidak Bernama (innominaat)

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian tidak bernama diatur didalam buku III KUH Perdata, hanya pasal yang mengatur tentang perjanjian innominaat, yaitu pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi “ semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Ketuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian nominaat yang mempunyai nama dalam KUHPerdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada buku III KUHPerdata. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata, perjanjian innominaat contohnya sewa beli, sewa guna usaha/leasing, dan lain-lain. Perjanjian tidak bernama dibagi 2 (dua), yaitu

### a) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUH Dagang. Misalnya

perjanjian sewa beli (gabungan sewa-menyewa dan jual beli).  
Setiap orang diperbolehkan / bebas membuat perjanjian bernama,  
tak bernama, maupun perjanjian campuran , karena hukum  
perikatan dan hukum perjanjian diatur dalam buku III  
KUHPerdara merupakan hukum pelengkap (*aanvulend recht*)

#### b) Perjanjian Mandiri

Perjanjian mandiri adalah perjanjian yang tidak  
mengandung unsur dari berbagai perjanjian secara mandiri  
berlaku sebagai perjanjian sendiri.

#### d. Dari Segi Tujuan Perjanjian

Penggolongan ini didasarkan pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat  
didalam perjanjian tersebut.

- 1) Perjanjian kebendaan, perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak  
atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain. misalnya  
perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
- 2) Perjanjian obligator, perjanjian ini adalah perjanjian yang  
menimbulkan kewajiban dari para pihak.
- 3) Perjanjian liberatoir. Perjanjian liberatoir adalah perjanjian para pihak  
yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya  
pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerdara).

#### e. Dari Cara Terbentuknya Atau Lahirnya Perjanjian

Penggolongan perjanjian ini berdasarkan pada terbentuknya perjanjian itu. Perjanjian itu sendiri terbentuk karena adanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan perjanjian.

#### 1) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

#### 2) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Jadi dengan adanya kata sepakat saja, perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak. Misalnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

#### 3) Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Misalnya jual beli tanah harus dengan akta PPAT, pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris.

Dalam kontrak/perjanjian para pihak ada beberapa ajaran yaitu:<sup>20</sup>

- a. Teori Pernyataan atau (*Uitingstheorie*): ini mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan atau

---

<sup>20</sup> Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana: Jakarta Halaman 57 -58

suatu penawaran ditulis. Kelemahan teori ini adalah tidak dapat ditentukan secara pasti kapan kesepakatan itu lahir atau dibuat;

- b. Teori Pengiriman (*Verzendingtheorie*): mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan terikat dan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kelemahan teori ini yaitu pihak yang menawarkan tidak tahu bahwa ia telah terikat dengan penawarannya sendiri.
- c. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan lahir pihak yang menawarkan telah diterima oleh yang menerima penawaran, kelemahan teori yaitu jika penawaran itu belum diketahui oleh pihak yang menerima tawaran.
- d. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. kelemahan teori ini adalah penawaran itu diketahui atau tidak telah dianggap mengetahui.

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terhapusnya suatu perikatan, yaitu:

- a. Pembayaran
- b. Penawaran pembayaran, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Pembaharuan hutang
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi
- e. Percampuran hutang
- f. Pembebasan hutang

- g. Musnahnya barang yang terhutang
- h. Kebatalan atau pembatalan
- i. Berlakunya suatu syarat batal
- j. Lewatnya waktu

Karena perjanjian merupakan salah satu dari perikatan maka terhapusnya perikatan diatas berlaku juga untuk perjanjian, namun secara khusus dapat dikemukakan bahwa yang dapat menyebabkan terhapusnya perjanjian adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

- a. Jangka waktu berakhir

Dalam hal suatu perjanjian yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, maka perjanjian itu akan terhapus dengan sendirinya jika jangka waktunya berakhir. Hal ini sama dengan “ lewatnya waktu” yang menghapus suatu perikatan. Contoh dalam hal sewa menyewa yang mempunyai jangka waktu tertentu. Perjanjian sewa menyewa akan terhapus jika jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

- b. Dilaksanakan objek perjanjian

Dilaksankannya objek perjanjian, maksudnya apa yang diperjanjikan atau apa yang menjadi prestasi dari suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh para pihak, juga dapat menghapus suatu perjanjian. Dalam perjanjian jual beli, pihak yang pertama sudah menerima barang yang diperjual belikan, dan pihak lainnya telah menerima pembayaran. Maka, perjanjian jual beli itu sudah berakhir/terhapus.

---

<sup>21</sup> Zaeni Ashadie, *Op.Cit.*, Halaman 93

c. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak

Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh salah satu pihak juga dapat menghapus suatu perjanjian, meskipun salah satu pihak yang memutus perjanjian tersebut diharuskan membayarkan penggantian kerugian dan/atau lainnya.

Syarat sah perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320

KUHPerdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Satu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang legal/halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukakan itu. Keempat hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Kesepakatan (*Toesteming/izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan antara pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

b. Kecakapan

Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum dilapangan perdata, dan karenanya mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat hukumnya. Seseorang karyawan pabrik merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, namun ia dianggap tidak cakap untuk membuat kontrak kerja sama antara perusahaannya dengan perusahaan lain.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp Der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terdiri dari perbuatan positif dan perbuatan negatif, prestasi itu terdiri atas, menyerahkan sesuatu/memberikan sesuatu, berbuat sesuatu; dan tidak berbuat sesuatu.

Menurut Ahmadi Miru dikutip dari Zaeni Asyhadie, ketiga pembagian prestasi tersebut bukanlah merupakan bagian dari bentuk prestasi, melainkan cara melakukannya. Hal tersebut jelas dan logis, karena memberikan, berbuat dan tidak berbuat jelas-jelas adalah metode, teknik atau cara sehingga prestasi itu terwujud.

d. Adanya *Causa* Yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)<sup>22</sup>

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (*causa* yang halal) di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya ditegaskan *causa*

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 77

yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian merupakan salah satu cara terbentuknya perikatan, maka tentunya asas-asas dalam perikatan berlaku pula sebagai asas-asas perjanjian. Asas hukum perjanjian. Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan.<sup>23</sup> Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Asas kepribadian: suatu asas yang menyatakan seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri
- b. Asas *konsensual*/kesepakatan: suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi.
- c. Perjanjian batal demi hukum: suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian akan batal demi jika tidak memenuhi syarat objektif.

---

<sup>23</sup> Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-asas Hukum Perjanjiaan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian" Dalam Jurnal Binalmulia Hukum, Vol. 7 No. 2 Desember 2018, halaman 112.

<sup>24</sup> Zaeni Ashadie, *Op.Cit.*, halaman 80

- d. Keadaan memaksa (*overmacht*): suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi diluar kemampuannya sehingga terbebas dari keharusan membayar ganti kerugian.
- e. Asas *canseling*: suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dimintakan pembatalan.
- f. Asas kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan didasari itikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena adanya asas kebebasan berkontrak ini maka dalam praktik ini timbul jenis-jenis perjanjian yang diatas disebut perjanjian innominatif yang pada umumnya timbul dalam kegiatan bisnis.
- g. Yang termasuk perjanjian innomatif adalah perjanjian jual beli kredit, sewa beli, sewa guna usaha, *franchising* (waralaba), dan lain-lain yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam buku ini.
- h. Asas *obligatoir* suatu kontrak maksudnya bahwa setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.
- i. *Zakwaarneming* (Pasal 1345 KUHPPerdata) seseorang yang melakukan pengurusan terhadap benda orang lain tanpa diminta oleh orang yang bersangkutan maka ia harus mengurusnya sampai selesai.

- j. Asas *pacta sunt servanda* artinya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Di samping itu, hukum islam juga menentukan beberapa asas-asas yang harus terkandung dalam perjanjian. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Asas ibahah (*mabda' al-ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum: “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya” asas ini merupakan kebalikan asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: “ bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutka dalam dalil-dalil syariah”.

- b. Asas Kebebasan Berakad (*mabda' huriyyah at-ta'aqud*)

Hukum islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang dapat membuat akad atau jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan undang-undang syariah dan memasukkan klausula apa saja kedalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan batil. Namun demikian, dilingkungan mazhab-mazhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut.

- c. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radhaiyyah*)

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 81

Asas konsensualisme menyatakan bahwa terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

d. Asas Keseimbangan (*mabda' at tawazun fi al-mu'awadhah*)

Secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan mendapat presentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.

e. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

f. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya, dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

g. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan yang langsung merupakan perintah Al-Qur'an. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali dizaman modern ini akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula akad tersebut, karena klausula akad itu telah dilakukan oleh pihak lain. tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum islam kotemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu

Unsur-unsur perjanjian dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a. Unsur Esensialia

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 83

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Dari sekian banyak perjanjian yang diatur diluar KUH Perdata, yang acap kali sering disebut dengan perjanjian tidak bernama, dalam hal ini dapat digolongkan kedalam tida golongan besar, yaitu.

- 1) Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur esensialia dari salah satu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian pemberian kredit oleh perbankan, yang mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian pinjam meminjam. Terhadap jenis perjanjian ini, makanya ketentuan yang berlaku didalam KUH Perdata, sejauh perjanjian tersebut tidak boleh disimpangi dan atau mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara khusus atau berbeda oleh para pihak adalah mengikat bagi para pihak.
- 2) Perjanjian yang mengandung kombinasu dari unsur-unsur esensialia dari dua atau lebih perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian sewa-beli, yang mengandung baik unsur-unsur esensialia jual-beli maupun sewa-menyewa yang diatur dalam KUH Perdata. Untuk perjanjian-perjanjian jenis ini, maka kita harus jeli untuk melihat unsur esensialia mana yang paling dominan, yang sebenarnya menjadi tujuan diadakan perjanjian ini, untuk kemudian

dapat menentukan secara pasti ketentuan-ketentuan memaksa mana yang diatur dalam KUH Perdata yang dapat dan harus diterapkan untuk tiap-tiap perjanjian, serta ketentuan mana dalam KUH Perdata yang boleh disimpangi serta diatur secara berbeda oleh para pihak.

- 3) Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur-unsur esensialia dari perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, seperti misalnya perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi atau yang lebih populer dengan nama (*financial lease*). Meskipun dalam perjanjian sewa-menyewa dan opsi untuk membeli kebendaan yang disewa guna usahakan dengan hak opsi, namun jika dilihat dari sifat transaksi sewa guna usaha secara keseluruhan, transaksi ini tidak mengandung unsur sewa-menyewa maupun jual beli, melainkan lebih merupakan suatu bentuk pembiayaan diluar lembaga perbankan, jadi dalam hal ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu unsur-unsur esensialia dari perjanjian ini, baru kemudian dapat kita kembangkan untuk mencari dan menentukan secara tepat kapan wanprestasi terjadi, apa akibat-akibat wanprestasi tersebut, serta bagaimana menegakkan kembali kewajiban debitur yang sebenarnya terhadap kreditor tanpa merugikan kepentingan kreditor.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah

merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialinya diketahui secara pasti, misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolerir suatu jual beli dimana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.

c. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Ruang lingkup berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi.

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa yang ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan memilih objek perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya membuat perjanjian dengan siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

### C. Tinjauan Umum *Ultra Vires*

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama bergaung. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar.<sup>27</sup> Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut "*common law*". Dalam ilmu hukum "*ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut.

"*Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi. Pada prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrem. Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular)"<sup>28</sup>

Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum dimana penguasa yang juga pembuat Undang-undang turut menentukan hukum yang berlaku dan perihal badan hukum. Teori konsesi (*consecie theory*) yang berkembang di Anglo-Saxon sejalan dengan teori fiksi. Badan hukum selalu mempunyai tujuan khusus dan spesifik pada saat pendiriannya, sehingga berakibat bahwa badan hukum tersebut

---

<sup>27</sup> Dwi Suryahartati, "*Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*" dalam Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol. 6, No. 7 Tahun 2018, halaman 118.

<sup>28</sup> *Ibid.*,

tidak dapat bertindak di luar maksud dan tujuannya tersebut. Inilah secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*. Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, yang berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*. Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan PT. tindakan ini legal, tetapi tidak ada otoritasnya.

Berdasarkan *Corporation act* di Inggris, tujuan PT wajib disebutkan dalam akta pendirian (*memorandum of association*). Namun ada juga teori yang berkembang dari *privilege* badan hukum yaitu *legal privilege* model yang didasarkan oleh teori Konsesi sejak dikeluarkannya *charter of incorporation* oleh raja setelah revolusi tahun 1688.<sup>29</sup> Abad ke -19 telah ditentukan bahwa sebagai tindakan yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan maksud dan tujuan bukan merupakan tindakan melampaui kewenangan dan dapat dilaksanakan. Kewenangan dalam sebuah perseroan pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan utama (mana kala dicantumkan dalam anggaran dasarnya).

Pertengahan abad ke-19 korporasi yang merupakan kumpulan modal berkembang sesuai dalam arti modern, yaitu suatu subjek hukum yang mandiri yang dengan kekayaannya ditujukan untuk menjamin tuntutan dari para kreditor.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 119

Di Belanda terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut tercermin dalam *Handelregisterwet* 26 Juli 1918, di mana Kamar Dagang dibebani untuk melaksanakan *Handelregisterwet* tersebut agar masyarakat dapat melihat di dalam register mengenai data perusahaan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sangat penting dalam hubungannya dengan keterikatan seseorang pada suatu tindakan hukum. Di *Nederland* doktrin *ultra vires* bergeser menjadi adanya ketidakpastian di dalam menentukan tindakan PT yang seperti apa yang digolongkan melampaui batas maksud dan tujuan PT. Pasal tersebut memberikan sanksi dapat dibatalkannya tindakan *ultra vires* asalkan pihak lawan PT mengetahui atau tanpa penelitian sendiri telah mengetahui adanya tindakan *ultra vires*.

Seperti halnya di negara Uni Eropa yang memiliki disparitas sistem antara *common law* dan *civil law*. Sehubungan dengan transaksi ataupun kegiatan ekonomi ternyata terdapat perlunakan-perlunakan dalam prinsip-prinsip tertentu demi keseimbangan. Dalam hubungannya dengan Doktrin *Ultra vires* di Indonesia kita harus menghubungkannya dengan UUPT. Perlu diingat kembali bahwa organ perseroan menurut UUPT adalah Rapat Umum Pemegang saham (selanjutnya disebut RUPS), direksi dan dewan Komisaris. Kemudian untuk penyelenggaraannya PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT).

Berikut akan dilihat bagaimana doktrin *ultra vires* ini berkembang dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sehubungan dengan wewenang organ PT. Dalam BAB VI mengenai RUPS pada pasal 75 ayat (1) dinyatakan RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Secara implisit dapat diartikan sampai sejauh mana RUPS memiliki kewenangan yang disesuaikan dengan anggaran dasar. Dalam anggaran dasar telah jelas dinyatakan mengenai maksud dan tujuan PT. Sehingga RUPS juga bertindak sesuai dengan fungsi dan tujuannya untuk mengembangkan dan menjalankan PT dengan sehat. Selain itu berkenaan dengan tugas dan wewenang Direksi, anggaran dasar juga mengatur bahwa direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

Terkait pembatasan wewenang anggota direksi secara statutair dapat lebih lanjut dalam BAB VII UUPT. Sedangkan mengenai kewenangan direksi sendiri yang ada hubungannya dengan doktrin *ultra vires* termuat dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu: "direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan". Kemudian pada Pasal 92 ayat (2) disebutkan "Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

Begitu juga halnya dengan kewenangan Dewan Komisaris, termuat dalam Pasal 108 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

”pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dari wewenang yang dimiliki oleh organ PT tersebut secara normatif, terlihat bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan PT merupakan hal yang penting, hal ini juga sangat jelas terlihat bila PT akan mengadakan perubahan atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha haruslah mendapat persetujuan menteri, yang terlebih dahulu harus membuatkan akta perubahannya kepada Notaris.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 pada Ayat (1) disebutkan perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan menteri. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan juga perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. jangka aktu berdirinya perseroan
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan Terbuka atau sebaliknya.”

Pada akhirnya dengan demikian dapat dikatakan doktrin *Ultra vires* diikuti di Indonesia melalui UUPT. Pengaturan lebih spesifik lagi secara administrasi adalah adanya edaran dari Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak) berkenaan dengan klasifikasi lapangan usaha perseroan. Dimana dalam edaran tersebut diatur kategori penggolongan kegiatan ekonomi. Pada

dasarnya pengaturan seperti itu berkenaan dengan tugas pengawasan pemerintah terhadap kewajiban pajak sebuah perseroan. Hal tersebut tentunya menjadi pedoman dalam membuat anggaran dasar PT.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Perjanjian *Ultra Vires* Direksi Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Ketika direksi atas suatu perseroan terbatas, memberikan pinjaman atau menjamin suatu kredit, dan/atau melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan perusahaan dengan perseroan terbatas lain, namun tidak ada hubungannya dengan tujuan perseroan terbatas yang dipimpinnya, maka kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban baik direksi maupun perseroan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan dasar ketentuan pelaksanaan perusahaan yang harus mengimplementasikan ketentuan atas norma hukum yang berlaku dan menjadi ikatan hukum kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Perihal posisi direksi, seperti yang dituliskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

PT sebagai suatu bentuk usaha sudah pasti menjalankan kegiatan usaha. Salah satu kewajiban hukum PT sebagai badan hukum adalah menjalankan

kegiatan usaha untuk mengadakan pembukuan adalah ketentuan Pasal 6 KUHD yang antara lain mengatakan “bahwa setiap orang menyelenggarakan usaha wajib mengadakan pembukuan agar setiap saat dapat diketahui dengan pasti hak dan kewajibannya kepada pihak lain”<sup>30</sup>

Pelaksanaan perjanjian oleh direksi yang merupakan pemegang hak dan kewajiban serta penanggung jawab dalam suatu perseroan merupakan hal penting khususnya yang berkaitan dengan urusan perusahaan. Termasuk kaitannya dengan tindakan-tindakan dan/atau perbuatan oleh para penanggung jawab perusahaan harus bersesuaian dengan ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

Keseluruhan hal tersebut termasuk dalam bagian dari urusan perusahaan yang menjadi fungsi dan kegiatan perseroan terbatas dalam menjalankan badan usahanya. Urusan perusahaan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa belanda *handelszaak*, ada juga pakar lain menerjemahkannya dengan “usaha perniagaan”.<sup>31</sup> Dari dua terjemahan tersebut, yang lebih tepat adalah urusan perusahaan karena cakupan pengertiannya lebih luas, melingkupi segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan perusahaan maupun usaha perusahaan. Urusan perusahaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan segi hukum. Ditinjau dari segi ekonomi, urusan perusahaan adalah segala kekayaan dan usaha yang terdapat dalam lingkupan perusahaan sebagai satu kesatuan dengan perusahaan, yang digunakan untuk memperoleh

---

<sup>30</sup> Ida Nadirah, 2017, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya, halaman 64.

<sup>31</sup> Muhammad Sadi Is, 2017, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 79.

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tanpa kekayaan dan usaha, perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan dalam arti ekonomi sebagai tujuan utama.

Khusus mengenai hak dan kewajiban masing-masing penanggung jawab perusahaan hal tersebut dapat terlihat dari segi hukum mengenai urusan perusahaan tersebut. Ditinjau dari segi hukum, urusan perusahaan itu dapat dialihkan pada pihak lain atau dapat dilakukan tanpa merugikan orang lain atau tidak. Dari segi hukum urusan perusahaan berupa “usaha perusahaan” terdiri atas perbuatan hukum dan produk yang dihasilkannya. Setiap perbuatan hukum diatur oleh hukum (undnag-undang, kebiasaan) sebagai suatu perbuatan bagaimana seharusnya pengusaha berbuat dan bertindak menjalankan perusahaannya.<sup>32</sup>

Peran direksi terhadap perseroan terbatas dapat diumpamakan dengan peran para pemain dalam suatu kesebelasan sepakbola tatkala pertandingan tengah berlangsung, dengan posisi-posisi sebagai penyerang, pemain pertahanan dan penjaga gawang. Peran direksi sebagai pemain penyerang adalah mengaplikasi segala macam urusan strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebesar mungkin.<sup>33</sup>

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang direksi dalam pengurusan perseroan diatur dalam Pasal 92 UUPT ayat (1) disebutkan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian pada ketentuan ayat (2) Pasal tersebut

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 81

<sup>33</sup> Ida Nadirah, *Op. Cit.*, halaman 71.

disampaikan Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Berkaitan dengan pengurusan perusahaan, direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah disebutkan di atas. Selain itu juga terhadap pengurusan suatu perseroan juga tidak terlepas dari tanggung jawab yang sifatnya kolegiel. Hal ini diartikan bahwa tiap-tiap anggota direksi berwenang mengurus perseroan secara tanggung renteng, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (2) UUPT tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).” Hal ini menjelaskan ketentuan dalam kedudukan direksi atas segala bentuk pengurusan perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Direksi mengemban tanggung jawab penuh atas keberlangsungan perusahaan, yang kemudian diminta pertanggungjawabannya pada setiap tindakan dan/atau keputusan yang dibuatnya tersebut.

Selanjutnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan “pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.” Disini

dimaksudkan terhadap setiap direksi pada keseluruhan pemegang jabatan direksi dituntut untuk melakukan pengurusan perusahaan. Termasuk dalam hal ini membuat dan menetapkan kebijakan yang dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan dan menghindari kerugian bagi perusahaan.

Pada ketentuan selanjutnya, yaitu tepatnya pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Hal ini dimaksudkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh direksi secara pribadi dalam lingkup kewenangannya di bidang terkait, sehingga pada akhirnya perusahaan harus menerima imbasnya seperti mengalami kerugian, maka direksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas apa yang telah dibuatnya tersebut.

Kemudian pada ketentuan Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Maka dalam hal ini keseluruhan direksi pada suatu perusahaan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam menjalankan dan mengoperasikan perusahaan tersebut secara bersama-sama.

Terlepas dari hal tersebut, apabila dapat dibuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kebijakan dan/atau perbuatan yang dijalankan atas nama

perusahaan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Pada ayat selanjutnya disebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai bentuk perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi pada perkara tersebut dimulai dari tindakan Tergugat IV/AAAN melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan

tindakan dan/atau kebijakan di luar kewenangannya selaku direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menjalankan dan/atau mengoperasikan perusahaan dengan wewenang jabatannya selaku direksi. Perbuatan Tergugat IV/AAAN yang melakukan perbuatan perjanjian *ultra vires* di luar kewenangannya dengan keadaan tanpa diketahui oleh pemegang saham, merupakan suatu tindakan yang tidak bersesuaian dengan perintah jabatan berdasarkan undang-undang sebagai seorang direksi perusahaan.

Hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan dan tanpa hak atas tanggung jawabnya sebagai seorang direksi perusahaan tersebut. Pasal 92 Ayat (1) hingga Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyebutkan bahwa seorang direksi wajib bertanggung jawab dan beritikad baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengoperasikan perusahaan berdasarkan perintah peraturan perundangan yang mengaturnya.

Berlanjut kepada ketentuan Pasal 94 ayat (7) UU Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengangkatan direksi baru disebutkan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Berlandaskan pada ketentuan pasal tersebutlah setelah seorang Direksi mengundurkan diri, perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dengan agenda perubahan susunan Direksi, yang mana perubahan susunan Direksi tersebut akan

diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS tersebut dan dituangkan/dicatat dalam daftar perseroan yang memuat data meliputi nama lengkap anggota Direksi.

Diketahui saat mengambil tindakan pengangkatan Direksi tersebut Tergugat IV/AAAN tidak memberi penjelasan kepada penggugat selaku turut pemegang saham atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Hal ini melanggar aturan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang tindakan pengangkatan Direksi yang haruslah didahului oleh RUPS serta penjelasan mengenai tindakan tersebut terhadap pemegang saham.

Pada perkara tersebut diketahui Tergugat IV/AAAN mengangkat Direksi yaitu Tergugat II/Sean yang menjabat sebagai *Chief Financial Officer* (Direktur Keuangan) dan Tergugat I/Nelia selaku *Chief Executive Officer* (Presiden Direktur) tanpa adanya penyelenggaraan RUPS serta tanpa diketahui oleh Penggugat/PT DV selaku salah satu pemegang saham. Kemudian, sebagai penanggung jawab perusahaan, Tergugat IV/AAAN dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan konten (saluran televisi), terdapat fakta tetap yang tidak dapat dibantah bahwa Tergugat IV/AAAN, sama sekali tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/PT DV selaku pemegang saham, telah meminta Tergugat III/PT AKV menyediakan 5 (lima) saluran televisi berbahasa Indonesia untuk digunakan dan dipasarkan oleh Penggugat/PT DV kepada para pelanggannya.

Pada kesimpulan rumusan ini, berangkat dari penjelasan mengenai ketentuan hukum perusahaan dalam kaitannya atas tindakan yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI, perbuatan yang dilakukan tergugat selaku Direksi perusahaan tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagai suatu perbuatan di luar kewenangannya atau biasa disebut juga dengan *ultra vires* dalam melangsungkan perjanjian kerja sama dan pengangkatan direksi baru tanpa melalui RUPS di perusahaan tersebut.

**B. Pemenuhan Unsur Melawan Hukum Terhadap Direksi Yang Melakukan Perjanjian *Ultra Vires* Tanpa Persetujuan Pemegang Saham Pada Putusan No. 554/Pdt.G/2016/PT. DKI**

Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya, istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:<sup>34</sup>

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
3. Perbuatan yang melanggar hukum.
4. Tindakan melawan hukum.
5. Penyelewangan perdata.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365

---

<sup>34</sup> P .N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, halaman 303

KUHPerdata. lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUPerdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdata. Maka perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata.

Sebenarnya, semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatakan, bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUHPerdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata, seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang disebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai

gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasar pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.<sup>35</sup>

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang:

- a. Melanggar hak orang lain, yang dimaksud dengan hak orang lain, bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain, dan hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta, dan lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang dirumuskan dalam aturan undang-undang;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; dan
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri atas dua kelompok, yaitu:
  - 1) Aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya, dan;

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 23

- 2) Aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Pertanggungjawaban Perdata atas tindakan oknum direksi sekaligus pemegang saham yang merupakan tergugat dalam perkara dengan nomor putusan 554/Pdt.G/2016/PT DKI merupakan akibat dari pemenuhan unsur kesengajaan dan tanpa hak tergugat melakukan perjanjian *ultra vires* dan digolongkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, tergugat IV/AAAN dalam mengemban jabatan dan kedudukannya selaku direksi telah melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Pada pelaksanaan kerja sama tersebut, salah satu Direksi yaitu Tergugat IV/AAAN dianggap telah melakukan perjanjian di luar kewenangannya dengan melakukan perbuahan susunan pengurus perseoran PT DV tanpa diketahui pemegang saham lainnya.
- b. Tergugat IV/AAAN tersebut melakukan perubahan susunan pengurus perseroan Penggugat/PT DV, yaitu dengan dimasukkannya individu-individu yang ditunjuk langsung untuk mewakili kepentingan Tergugat IV/AAAN, dalam hal ini Tergugat II/Sean yang menjabat sebagai *Chief Financial Officer* (Direktur Keuangan) dan Tergugat I/Nelia selaku *Chief Executive Officer* (Presiden Direktur) di Penggugat/PT DV.
- c. Dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan konten (saluran televisi), terdapat fakta tetap yang tidak dapat dibantah bahwa Tergugat IV/AAAN, sama sekali tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/PT DV selaku

---

<sup>36</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI, *Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI*, diakses melalui *Direktori3MahkamahAgung.go.id*, pada 20 Maret 2020.

pemegang saham, telah meminta Tergugat III/PT AKV menyediakan 5 (lima) saluran televisi berbahasa Indonesia untuk digunakan dan dipasarkan oleh Penggugat/PT DV kepada para pelanggannya.

Tergugat yang merupakan direksi dalam hal ini termasuk dalam subjek hukum perusahaan yang kewenangannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dilimpahkan pertanggungjawaban oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan berdasarkan aturan perundangan tersebut. Terhadap perbuatan tergugat tersebut, apabila dikaitkan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Unsur pertama dalam pemenuhan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan tindakan Tergugat IV/AAAN kepada penggugat selaku pemegang saham perusahaan, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum dan/atau Peraturan perundang-ndangan yang berlaku. Tindakan Tergugat IV/AAAN melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tindakan dan/atau kebijakan di luar kewenangannya selaku direksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menjalankan dan/atau mengoperasikan perusahaan dengan wewenang jabatannya selaku direksi.

Tindakan Tergugat IV/AAAN yang melakukan perbuatan perjanjian *ultra vires* di luar kewenangannya dengan keadaan tanpa diketahui oleh pemegang saham, merupakan suatu tindakan yang tidak bersesuaian dengan perintah jabatan berdasarkan undang-undang sebagai seorang direksi perusahaan. Hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan dan tanpa hak atas tanggung jawabnya sebagai seorang direksi perusahaan tersebut. Pasal 92 Ayat (1) hingga Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyebutkan bahwa seorang direksi wajib bertanggung jawab dan beritikad baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengoperasikan perusahaan berdasarkan perintah peraturan perundangan yang mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) UU PT mengenai pengangkatan direksi baru disebutkan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Merujuk pada ketentuan pasal tersebutlah setelah seorang Direksi mengundurkan diri, perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS dengan agenda perubahan susunan Direksi, yang mana perubahan susunan Direksi tersebut akan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan RUPS tersebut dan dituangkan/dicatat dalam daftar perseroan yang memuat data meliputi nama lengkap anggota Direksi.

Pada saat mengambil tindakan pengangkatan Direksi tersebut Tergugat IV/AAAN tidak memberi penjelasan kepada penggugat selaku turut pemegang saham atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat. Hal ini melanggar aturan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang tindakan pengangkatan Direksi yang haruslah didahului oleh RUPS serta penjelasan mengenai tindakan tersebut terhadap pemegang saham.

Pada faktanya atas perkara tersebut diketahui Tergugat IV/AAAN mengangkat Direksi yaitu Tergugat II/Sean yang menjabat sebagai *Chief Financial Officer* (Direktur Keuangan) dan Tergugat I/Nelia selaku *Chief Executive Officer* (Presiden Direktur) tanpa adanya penyelenggaraan RUPS serta tanpa diketahui oleh Penggugat/PT DV selaku salah satu pemegang saham.

Selanjutnya, sebagai penanggung jawab perusahaan, Tergugat IV/AAAN dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan konten (saluran televisi), terdapat fakta tetap yang tidak dapat dibantah bahwa Tergugat IV/AAAN, sama sekali tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat/PT DV selaku pemegang saham, telah meminta Tergugat III/PT AKV menyediakan 5 (lima) saluran televisi berbahasa Indonesia untuk digunakan dan dipasarkan oleh Penggugat/PT DV kepada para pelanggannya.

Perbuatan tersebut pada dasarnya juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) Jo. 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini didasari bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat IV/AAAN dalam melakukan perjanjian dengan Tergugat III dilakukan di luar

kewenangan Tergugat IV selaku direksi sebab tanpa diketahui oleh Penggugat selaku pemegang saham.

Keseluruhan perbuatan Tergugat yang telah diuraikan di atas merupakan termasuk perbuatan yang dilangsungkan olehnya selaku Direksi di luar kewenangannya dalam menjalankan dan/atau mengoperasikan perusahaan yang dimiliki secara bersama-sama oleh Tergugat IV dan Penggugat. Maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai suatu perbuatan *ultra vires* dan digolongkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan perintah undang-undang sebagaimana telah dijelaskan di atas sebelumnya.

Unsur Kedua terhadap Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum adalah unsur kerugian yang timbul akibat dari perbuatan tersebut. Terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV/AAAN selaku Direksi yang melakukan perjanjian *ultra vires* seperti yang telah diuraikan di atas, terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat IV/AAAN tersebut yang dilangsungkan tanpa adanya unsur itikad baik akibat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya terhadap akibat dari perbuatan tersebut yang dinilai telah merugikan perusahaan yang dioperasikannya. Padahal dalam hal ini pihak penggugat selaku pemegang saham turut menjadi bagian dari segala bentuk tindakan yang diambil oleh Direksi dan menyebabkan perusahaan miliknya mengalami kerugian materiil.

Diketahui, pada perkara tersebut dalam menjalankan jabatannya sebagai Direksi, Tergugat IV dianggap bertanggung jawab atas adanya penyetoran pengeluaran uang ilegal dengan jumlah sebesar USD 15.794.076,- (lima belas

juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah) dari rekening Penggugat (PT. DV) ke rekening Tergugat III (PT. AKV), dimana faktanya sama sekali tidak ada perjanjian dan/atau kewajiban apapun dari Penggugat (PT. DV) terhadap Tergugat III (PT.AKV). Sehingga pada akhirnya pihak penggugat telah dirugikan tanpa mendapatkan pemenuhan hak-haknya.

Berdasarkan instruksi Tergugat V (Ralph) dan Tergugat IV (AAAN), Tergugat I (Nelia selaku Presiden Direktur) dan Tergugat II (Sean selaku Direktur Keuangan) Penggugat (PT.DV) telah menandatangani formulir perintah (internal memo) untuk melakukan transfer (pembayaran) uang kepada Tergugat III (PT.AKV) sejumlah USD 15.794.076,- (lima belasjuta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah). Transfer (pembayaran) uang tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum (melawan hukum–ilegal), dengan perincian sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Bukti transfer Bank Lippo bulan Mei 2006 dengan jumlah USD 699,978;
2. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 30 Mei 2006 dengan jumlah USD 249,978;
3. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 21 Juni 2006 dengan jumlah Rp. 2.000.000.000;
4. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 27 Juni 2006 dengan jumlah USD 345,611;
5. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 24 Juli 2006 dengan jumlah Rp. 1.600.000.000;
6. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 26 Juli 2006 dengan jumlah USD 623,784;
7. Bukti transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 150,000;
8. Bukti transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 1,499,995;

---

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI, *Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI*, diakses melalui *Direktori3MahkamahAgung.go.id*, pada 20 Maret 2020.

9. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 11 Oktober 2006 dengan jumlah USD 1,499,973;
10. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 21 Desember 2006 dengan jumlah USD 874,973;
11. Bukti transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 499,900;
12. Bukti transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 500,046;
13. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 20 Desember 2006 dengan jumlah USD 50,000;
14. Bukti transfer Bank Lippo dengan jumlah USD 250,000;
15. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 12 Pebruari 2007 dengan jumlah USD 1,049,973;
16. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 21 Maret 2007 dengan jumlah USD 300,000;
17. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 27 Maret 2007 dengan jumlah USD 899,973;
18. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 23 April 2007 dengan jumlah USD 999,973;
19. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 9 Mei 2007 dengan jumlah USD 999,973;
20. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 23 Mei 2007 dengan jumlah USD 399,973;
21. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 20 Juni 2007 dengan jumlah USD 350,000; dan
22. Bukti transfer Bank Lippo tertanggal 11 Juli 2007 dengan jumlah USD 3,549,973

Pada akhirnya sesuai dengan unsur yang ketiga pada pasal 1365 KUHPerdara terkait Perbuatan Melawan Hukum mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk mengganti kerugian tersebut. Sehingga kemudian Tergugat IV/AAAN selaku salah satu pihak tergugat yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat IV/AAAN haruslah wajib menanggung ganti kerugian materiil atas perbuatannya tersebut terhadap pihak penggugat sekaligus korban.

Perihal tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Hal itu yang kemudian mendasari Penggugat untuk menggugat para Tergugat selaku Direksi dan pihak ketiga yang terlibat langsung dalam melangsungkan perjanjian *ultra vires* dan menyebabkan kerugian terhadap perusahaan.

Berdasarkan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebagaimana dimuat petitum yang disampaikan penggugat melalui gugatannya, diketahui kerugian-kerugian yang pada akhirnya harus dialami oleh penggugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat seperti yang telah dijelaskan di atas yang semata-mata bertujuan untuk menghancurkan Penggugat (PT.DV), telah mengakibatkan hilangnya dana sebesar USD 15.794.076,- (lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh puluh enam Dolar Amerika Serikat) dan Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta Rupiah). Selain kerugian berupa hilangnya dana riil yang dimiliki Penggugat (PT.DV) sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat (PT.DV) juga mengalami kerugian yang sangat besar pada waktu harus melindungi dan mempertahankan hak dan kepentingannya dihadapan instansi pemerintahan yang terkait, yaitu Penggugat (PT.DV) harus menanggung biaya untuk meminta bantuan kantor hukum yang diangkat oleh Penggugat (PT.DV)

yang sampai dengan diajukannya Gugatan aquo sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah).

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat (PT.DV) pada angka E.1.1 dan E.1.2, maka total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat (PT.DV) sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar USD 15.794.076,- (lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta Rupiah)

b. Kerugian immateriil

Akibat tindakan-tindakan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat (PT.DV) selama ini telah mengalami kerugian immateriil berupa tersitanya waktu Penggugat (PT.DV) untuk menangani, memikirkan, dan melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- 1) melakukan klarifikasi dan mendapatkan penjelasan mengenai keadaan sebenarnya kepada pihak-pihak yang terkait; dan;
- 2) mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka klarifikasi dan/atau investigasi, yang seharusnya apabila Para Tergugat tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka waktu yang berharga tersebut dapat digunakan oleh Penggugat (PT.DV) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya, yang menurut perhitungan Penggugat (PT.DV) diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah).

Kerugian inmateriil berikutnya yaitu akibat dari Berhentinya operasional Penggugat (PT.DV) dan hilangnya pendapatan Penggugat (PT.DV) yang pada waktu itu telah memiliki + 140.000 pelanggan, apabila dikalkulasikan dengan biaya pelanggan rata-rata Rp. 100.000,- per bulan saja, maka pendapatan yang seharusnya dapat diterima oleh Penggugat (PT.DV) dari sejak tahun 2008 (berhentinya operasional Penggugat (PT.DV)) sampai dengan tahun 2014 (diajukannya Gugatan aquo) adalah sebesar:  $140.000 \times 12 \times 5 \times \text{Rp. } 100.000,-$  = Rp. 840.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh milyar Rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 06 Mei 2015 No. 167/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No 167/Pdt.G/2014/PN. Jkt.Sel. tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Pada amar putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, hakim dalam putusannya menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat III dan Tergugat IV dengan alasan kewenangan/kompetensi pengadilan. Kemudian tidak hanya sampai disitu, diketahui pihak Penggugat kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut. Adapun

pada tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan dengan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI pada amar putusannya memutus:<sup>38</sup>

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2015 No. 167/Pdt.G/2014/PN.JktSel. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pada putusan tersebut, terlepas dari unsur kewenangan dalam mengadili oleh pengadilan bersangkutan, sudah selayaknya para tergugat untuk dibebani pertanggungjawaban perdata atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam bentuk perjanjian *ultra vires* selaku Direksi. Hal tersebut bersesuaian dengan pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang peneliti anggap telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut seperti yang telah di uraikan di atas pada bab pembahasan ini.

### **C. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 554/Pdt.G/2016/PT. DKI Atas Pekara Pembuatan Perjanjian *Ultra Vires* Yang Dilakukan Direksi Tanpa Persetujuan Pemegang Saham**

Menurut Satjipto Raharjo, hukum berfungsi dalam melindungi dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

---

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI, *Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI*, diakses melalui *Direktori3MahkamahAgung.go.id*, pada 20 Maret 2020

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>39</sup> Adapun selain Satjipto Raharjo, mengenai salah satu fungsi dan tujuan hukum, Maria Theresia Geme mengartikan hukum sebagai pemberi rasa keadilan adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka seharusnya hukum haruslah melindungi para subjek hukum termasuk dalam hal ini subjek hukum perusahaan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak kewajiban oleh subjek hukum lainnya. Selain itu juga menyangkut peristiwa tindakan Direksi di luar kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan perusahaan dan menyebabkan kerugian terhadap perusahaan itu sendiri. Berikut ini akan dipaparkan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam perspektif perlindungan terhadap subjek hukum perusahaan berdasarkan uraian pada rumusan masalah yang disebutkan di atas.

Suatu perkara yang kemudian ditangani dan diputus oleh lembaga peradilan di Indonesia merupakan suatu bentuk penegakan hukum yang berlangsung di Indonesia. Pada saat sekarang ini di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani penegakan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan

---

<sup>39</sup> Salim dan Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, RajawaliPers, halaman 262.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

Umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Adapun Roscoe Pound dalam Mochtar Kusumaatmadja dalam hal ini menekankan terhadap penggunaan hukum sebagai *a tool of social engineering* dalam karangannya fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, yang menyatakan:<sup>41</sup>

“Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan pada fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaruan. Upaya bahwa dengan ahli hukum orang tak dapat membuat revolusi tidaklah benar dan dibantah oleh pengalaman yang terjadi di Amerika Serikat. Di negeri ini, terutama setelah dilaksanakannya New Deal mulai tahun tiga puluhan, kita telah menyaksikan digunakannya hukum sebagai untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial. Di negeri inilah timbul istilah “*law as a tool social engineering*”

Terhadap apa yang disampaikan oleh Roscoe Pound tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Fungsi *social engineering* (rekayasa sosial) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter). Ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.<sup>42</sup>
- b. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah-penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan

---

230 <sup>41</sup> Achmad Ali, 2015, “*Menguak Tabir Hukum*” Jakarta: Prenadamedia Group, halaman

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman 229.

yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan moderen badan legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kaku dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.

- c. Dalam sistem-sistem hukum, di tangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislatif sehingga fungsi hakim menjadi relatif lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsir peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administrasi sifatnya. Tugas hakim di sini pada hakikatnya menyerahkan kebijakan pada organ-organ yang dipilih dari demokrasi dan membuat penafsiran kebijakan sejenis itu dengan sangat baik. Ini berarti, penafsiran hanya terbatas pada pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pelanggaran keadilan alami, sesuatu yang tidak masuk akal, *ultra vires*, dan lain sebagainya.
- d. Dalam menafsirkan preseden dan Undang-Undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran Undang-Undang harus dilakukan dengan sangat baik dan bersifat membantu kebijakan hukum. Bukan malah sebaliknya, menghalang-halangi atau dikuasai oleh prinsip-prinsip yang sama yang menunjukkan pengekanan pengadilan dalam menyatakan tidak sahnya Undang-Undang atau tindakan pemerintah. Perkembangan hukum melalui penafsiran preseden yang dilakukan dengan luwes akan sangat dibantu jika Mahkamah Agung tidak terlalu

terikat pada preseden, seperti yang baru-baru ini disarankan oleh *Lord Wright*.

- e. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. Namun hal itu menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting.

Pelaksanaan penegakan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah khususnya penegak hukum yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. Pada peraturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kesewenang-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban.

Selama ini tindakan *ultra vires* dianggap hal yang biasa dan dianggap wajar oleh sebagian orang dan bahkan dianggap pelanggaran ringan. Misalnya, mengambil hak yang bukan merupakan haknya tanpa izin atas wewenang dan jabatannya, hingga melakukan perbuatan di luar kewenangannya sebagai Direksi. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum atau undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiksi yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum atau undang-undang.

Berdasarkan tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi yaitu berupa ganti kerugian. Direksi yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka akan dikenakan ganti kerugian atas tindakan *ultra vires* tersebut. Pemegang saham pada suatu perusahaan berhak mengajukan gugatan atas tindakan direksi berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Artinya, pemilik perusahaan maupun pemegang saham dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Direksi tersebut atas perbuatannya di Pengadilan Negeri. Selain itu terdapat dalam pasal 1365 KUHPdata yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Artinya, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan membuat kerugian terhadap orang lain maka diwajibkan seseorang tersebut mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 06 Mei 2015 No. 167/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut:

4. Menerima eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat III dan Tergugat IV tersebut;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perdata No 167/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Pada amar putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, hakim dalam putusannya menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat III dan Tergugat IV dengan alasan kewenangan/kompetensi pengadilan. Kemudian tidak hanya sampai disitu, diketahui pihak Penggugat kemudian mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta tersebut. Adapun pada tingkat banding hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan dengan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI pada amar putusannya memutus:<sup>43</sup>

4. Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat;
5. menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2015 No. 167/Pdt.G/2014/PN.JktSel. yang dimohonkan banding tersebut;
6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

---

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI, *Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI*, diakses melalui *Direktori3MahkamahAgung.go.id*, pada 20 Maret 2020

Pada putusan tersebut, terlepas dari unsur kewenangan dalam mengadili oleh pengadilan bersangkutan, sudah selayaknya para tergugat untuk dibebani pertanggungjawaban perdata atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam bentuk perjanjian *ultra vires* selaku Direksi. Hal tersebut bersesuaian dengan pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata yang peneliti anggap telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukannya tersebut seperti yang telah di uraikan di atas pada bab pembahasan ini.

Pada putusan perkara dengan nomor putusan 554/Pdt.G/2016/PT DKI tidak mencerminkan suatu bentuk penegakan hukum yang optimal. Hal ini dirasa demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang dinilai tidak jelas dan menyebabkan gugatan ditolak dengan alasan kesalahan kompetensi dalam mengadili perkara oleh pengadilan tersebut.

Hal tersebut dapat menimbulkan stigma bahwa para tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dirasa tidak mendapatkan hukuman yang berat bahkan tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Akibat dari perbuatan tersebut bukan tidak mungkin para Direksi selanjutnya kemudian akan melangsungkan kesalahan yang sama akibat tidak adanya bentuk sanksi yang tegas dijatuhkan kepada tergugat sebelumnya. Situasi seperti ini yang kemudian menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang telah mengalami kerugian melalui upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan maksimal.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. bentuk perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah tindakan direksi menjalankan pengurusan perseroan tanpa memperhatikan kepentingan perseroan seperti diatur dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemenuhan unsur melawan hukum terhadap Direksi yang melakukan perjanjian *ultra vires* tanpa persetujuan pemegang saham berdasarkan putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu unsur kesengajaan atau lalai, unsur melawan hukum serta unsur adanya kerugian yang timbul pada perkara tersebut telah terpenuhi, sehingga perbuatan tergugat dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.
3. Analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 554/Pdt.G/2016/PT. DKI atas perkara pembuatan perjanjian *ultra vires* yang dilakukan direksi tanpa persetujuan pemegang saham adalah majelis hakim menganggap perkara tersebut bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berdasarkan analisis penelitian perkara tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi pengadilan negeri untuk memeriksanya.

## **B. Saran**

1. Saran peneliti terhadap rumusan masalah pertama agar kedepannya para pelaku perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan penetapan kebijakan dan pengambilan tindakan agar tidak digolongkan sebagai suatu perbuatan perjanjian *ultra vires* seperti pada kasus dalam penelitian ini.
2. Saran peneliti terhadap rumusan masalah kedua adalah agar kedepannya proses pemeriksaan dan pembuktian mengenai tindakan *ultra vires* yang dilakukan Direksi perusahaan dapat lebih transparan dan menciptakan rasa keadilan.
3. Saran peneliti terhadap rumusan masalah ketiga mengenai putusan pada perkara tersebut adalah agar kedepannya perlindungan hukum terhadap para pihak subjek hukum perusahaan dapat terlaksana dengan maksimal dan efektif sehingga tidak ada lagi yang harus menerima kerugian akibat perbuatan salah satu pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada suatu perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Achmad Ali, 2015, "Menguak Tabir Hukum" Jakarta: Prenadamedia Group

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika

Salilm, Erlies Septiani Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, RajawaliPers

Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima

Ida Nadirah, 2017, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Medan: Ratu Jaya

Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Sadi Is, 2017, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana

Munir Fuady. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers

P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawalipers

Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Kencana: Jakarta

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Rajawalipers

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**Jurnal , Skripsi dan Penelitian Lainnya:**

Clara yunita dkk, ” *Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan, Administrasi asisten Pelayanan Kesehatan Kesehatan Swadaya*”, dalam jurnal *Legality*, Vol. 25, No.2 September 2017

Dwi Suryahartati, “*Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*” dalam *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol. 6, No. 7 Tahun 2018

Herlien Budiono, “*Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*” dalam *Jurnal RechtVinding*, Vol. 1 No. 2 2017

**Internet:**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” dikutip dari *KBBI.Kemendikbud.go.id*, pada 12 Agustus 2020, Pukul 16.45 WIB

Putusan Pengadilan Tinggi DKI, *Putusan Nomor 554/Pdt.G/2016/PT DKI*, diakses melalui *Direktori3MahkamahAgung.go.id*, pada 20 Maret 2020

**Lainnya:**

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kitab Suci Al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama RI.